



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa telah diterapkannya suatu sistem informasi yang dapat membantu manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik dalam suatu sistem aplikasi E-PPID;

b. bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan operator pada setiap satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penunjukan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU.
- KESATU : Menunjuk Operator E-PPID Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator E-PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Melaksanakan aktivasi akun e-PPID pada KPU Kabupaten Kotabaru;
  2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID KPU Kabupaten Kotabaru;
  3. Updating laman beranda PPID KPU Kabupaten Kotabaru;
  4. Pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;
  5. Melaporkan aktivasi PPID kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru pada Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
Pada tanggal 10 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

M. SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Partisipasi dan Hubmas,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR: 09 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

NO	NAMA/NIP	JABATAN	ALAMAT EMAIL	NOMOR HP
1	2	3	4	5
1	HERRY NURDIANSYAH, A.Md. NIP. 198509112007011007	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	ppidkpukotabaru@gmail.com	0882022387265

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

M. SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Partisipasi dan Hubmas,

